



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3///96/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING IMPLEMENTASI SIPP PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Monitoring Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VIII/2007 tentang Melaksanakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persatuan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 09 Februari 2012 Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING IMPLEMENTASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/398/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Monitoring Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Petugas Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis.


KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Petugas Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ↓



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1196 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Penanggung jawab
2.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Kordinator Pengawasan
3.	Aliludin, S.H.	Panitera	Pengawas Bidang Kepaniteraan
4.	Tia Rusmaya, S.H.	Hakim	Pengawas bagian Pidana
5.	Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Hakim	Pengawas bagian Perdata

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1196 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PETUGAS MONITORING IMPLEMENTASI
SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Petugas Monitoring Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan terhadap keakuratan dan kualitas data terhadap data perkara di SIPP.
2. Membuat berita acara terhadap pengawasan yang telah dilakukan.
3. Memberikan arahan kepada bagian kepaniteraan terkait monitoring implementasi yang dilakukan.
4. Membuat jadwal monitoring secara berkala untuk pengawasan yang dilakukan.
5. Menyusun laporan monitoring untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO